

Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara

Disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah
Pendidikan Pancasila



DOSEN PEMBIMBING:
Dr. NUR WAHID, S.Sos, M.Si

Disusun Oleh:
A. FAJAR APRILIAWAN
SYARIPUDDIN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INFORMATIKA
2022/2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat, anugerah, dan kekuatan kepada penyusun sehingga makalah ini dapat diselesaikan. Proses penyusunannya sempat mengalami beberapa kendala. Namun, berkat kesungguhan dan kerja keras penyusun dan dorongan dari berbagai pihak, kendala-kendala tersebut dapat diatasi.

Makalah ini berjudul makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara. Makalah ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Makalah ini berisi pembahasan mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagai Warga Negara Indonesia serta hak dan kewajiban Bela Negara sesuai profesi kedudukan mahasiswa sebagai Warga Negara Indonesia.

Penyusun telah berusaha menyusun makalah ini sebaik-baiknya, tetapi kekurangan dan kesalahan pasti ada. Memang benar kata orang bijak bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah kesempurnaan itu sendiri. Atas dasar kenyataan tersebut, saran, dan kritik yang bersifat membangun agar makalah ini menjadi lebih baik sangat diharapkan dan diterima penyusun dengan tangan terbuka.

Akhirnya, semoga makalah ini bermanfaat dan, menambah pengetahuan serta, memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Makassar, 3 Oktober 2022

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
I.1 Latar Belakang.....	3
I.2 Rumusan masalah	4
I.3 Tujuan	4
BAB II.....	6
PEMBAHASAN	6
II.1 Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara	6
II.2 Asas-asas kewarganegaraan	7
II.2.1 Asas kelahiran (<i>Ius soli</i>)	7
II.2.2 Asas keturunan (<i>Ius sanguinis</i>)	8
II.2.3 Asas perkawinan	8
II.2.4 Unsur pewarganegaraan (<i>naturalisasi</i>).....	9
II.3 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia	9
II.4 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia	10
II.5 Makna Bela Negara	11
II.5.1 Bentuk Bela Negara.....	12
II.5.2 Alasan dan Motivasi dalam Pembelaan Negara.....	12
II.5.3 Wujud Bela Negara (UU No.3 Tahun 2002)	13
II.6 Hak dan Kewajiban Bela Negara sesuai Profesi Kedudukan Mahasiswa sebagai Warga Negara Indonesia.....	13
BAB III.....	16
PENUTUP.....	16
III.1 Kesimpulan.....	16
III.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktiknya harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan seimbang dalam praktek kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Ada sebagian masyarakat yang merasa dirinya tidak tersentuh oleh pemerintah. Dalam artian pemerintah tidak membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, tidak memperdulikan pendidikan dirinya dan keluarganya, tidak mengobati penyakit yang dideritanya dan lain sebagainya yang menggambarkan seakan-akan pemerintah tidak melihat penderitaan yang dirasakan oleh mereka.

Selain mereka yang merasa hak-haknya sebagai warga negara belum didapat, ada juga orang-orang yang benar-benar hak mereka sebagai warga negara telah didapat, akan tetapi mereka tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Mereka tidak mau membela negaranya dikala hak-hak negeri ini dirampas oleh negara

seberang, mereka tidak mau tahu dikala hak paten seni-seni kebudayaan Indonesia dibajak dan diakui oleh negara lain, dan bahkan mereka mengambil dan mencuri hak-hak rakyat jelata demi kepentingan perutnya sendiri.

Sungguh masih banyak sekali fenomena-fenomena yang menimpa negeri ini. hal ini terjadi karena masyarakat kurang paham tentang hak dan kewajibannyasebagai warga negara. Atau mereka paham tetapi hawa nafsu telah menguasai akal pikiran mereka sehingga tertutup kebaikan di dalam jiwa mereka.

Oleh karena itu, disusunlah makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara ini. Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan, penulisan makalah ini juga agar pembaca dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia.

I.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas, didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengertian hak dan kewajiban warga negara?
2. Apa saja asas-asas kewarganegaraan?
3. Bagaimana hak dan kewajiban warga negara Indonesia?
4. Apa makna bela negara?
5. Bagaimana hak dan kewajiban Bela Negara sesuai profesi kedudukan mahasiswa sebagai warga negara Indonesia?

I.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengertian hak dan kewajiban warga negara.
2. Mengetahui asas-asas kewarganegaraan.
3. Memahami hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
4. Memahami hak dan kewajiban mahasiswa sebagai warga negara Indonesia
5. Mengetahui makna Bela Negara.
6. Memahami hak dan kewajiban Bela Negara sesuai profesi kedudukan mahasiswa sebagai warga negara Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

II.1 Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak adalah segala suatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggung jawaban atas kewajiban.

Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan / kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain, sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan secara imbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu ketimpangan dalam pelaksanaan kehidupan individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Ketimpangan akan hak dan kewajiban yang terjadi akan menimbulkan gejolak dalam kehidupan baik dari kalangan individu maupun kelompok. Gejolak tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan atas tidak berjalannya hak dan kewajiban secara seimbang. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya gejolak pada masyarakat mengenai

ketimpangan akan hak dan kewajiban tersebut diperlukan kesadaran secara mendasar pada individu akan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan kewajiban tersebut.

Ditinjau dari etimologi kata, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti milik, kekuasaan yang benar atas sesuatu. Kewajiban berarti keharusan, atau sesuatu yang harus dilakukan. Warga negara berarti penduduk sebuah negara, yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga (anggota) dari negara itu. Hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara.

II.2 Asas-asas kewarganegaraan

Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Dalam asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman yaitu:

II.2.1 Asas kelahiran (*Ius soli*)

Asas kelahiran (*Ius soli*) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanyalah *ius soli* saja, sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut, akan tetapi dengan tingginya mobilitas manusia maka diperlukan asas lain yang tidak hanya berpatokan pada kelahiran sebagai realitas bahwa orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda akan menjadi

bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu orang tuanya (misalnya di tempat ibunya). Jika asas *ius soli* ini tetap dipertahankan maka si anak tidak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah maka muncul asas *ius sanguinis*

II.2.2 Asas keturunan (*Ius sanguinis*)

Asas keturunan (*ius sanguinis*) adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas *ius sanguinis*, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara seperti Indonesia maka anak tersebut berhak mendapat status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia.

II.2.3 Asas perkawinan

Status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum, yaitu paradigma suami isteri atau ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang mendambakan suasana sejahtera, sehat, dan bersatu. Di samping itu asas perkawinan mengandung asas persamaan derajat, karena suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Asas ini menghindari penyelundupan hukum, misalnya seorang yang berkewarganegaraan asing ingin memperoleh status kewarganegaraan suatu negara dengan cara berpura-pura melakukan pernikahan dengan perempuan di negara tersebut, setelah mendapat kewarganegaraan itu ia menceraikan isterinya.

II.2.4 Unsur pewarganegaraan (*naturalisasi*)

Dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak untuk menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif, seseorang yang tidak mau diwarganegarkan oleh suatu negara atau tidak mau diberi status warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan menggunakan hak *repudiiasi* yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

II.3 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu tercantum di dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31.

1. Pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.
2. Pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 27 ayat 3 dalam perubahan kedua UUD 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
4. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

5. Pasal 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya.
6. Pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua UUD 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
7. Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

II.4 Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Mahasiswa atau mahasiswi adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Mahasiswa termasuk dalam kalangan pemuda yang menjadi harapan bangsa. Sebagai *agent of change* mahasiswa berperan besar membawa perubahan dalam diri bangsa Indonesia, untuk itu diperlukan generasi mahasiswa yang bertanggung jawab serta memiliki kesadaran dan bisa mengimplementasikan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Sebagai bagian dari negara Indonesia mahasiswa merupakan insan yang memiliki berbagai dimensi yaitu sebagai bagian dari sivitas akademika yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Hak dan kewajiban yang harus ditanamkan dalam diri mahasiswa antara lain:

1. Kebebasan akademik menuntut dan mengkaji ilmu sesuai norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Memperoleh pengajaran dan layanan di bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan.
3. Menyelesaikan studi lebih awal.
4. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi serta hasil belajarnya.
5. Memanfaatkan sumber daya melalui perwakilan organisasi mahasiswa yang ada di kampus.
6. Mematuhi peraturan yang berlaku.
7. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan dan keamanan fakultas dan kampus.
8. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian.
9. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
10. Menjaga kewibawaan dan nama baik universitas atau kampus.

II.5 Makna Bela Negara

Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha bela negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air (wilayah nusantara) dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara serta berpijak pada UUD 1945 serta konstitusi negara.

Wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan kedaulatan negara, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, keutuhan wilayah nusantara dan yuridiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

II.5.1 Bentuk Bela Negara

a. Secara Fisik

Segala upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan cara berpartisipasi secara langsung dalam upaya pembelaan negara (TNI mengangkat senjata, rakyat berkarya nyata dalam proses pembangunan).

b. Secara Non Fisik

Segala upaya untuk mempertahankan NKRI dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan pada tanah air serta berperan aktif dalam upaya memajukan bangsa sesuai dengan profesi dan kemampuannya.

II.5.2 Alasan dan Motivasi dalam Pembelaan Negara

Alasan dalam bela negara, antara lain:

- a. Menghormati dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan.
- b. Ingin memajukan negara.
- c. Mempertahankan negara jangan sampai dijajah kembali.
- d. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa di mata dunia internasional.

Motivasi dalam pembelaan negara

Usaha pembelaan negara bertumpu pada kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadarannya demikian perlu ditumbuhkan melalui proses motivasi untuk mencintai tanah air dan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Proses motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsanya. Dalam hal ini ada beberapa dasar pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan motivasi setiap warga negara untuk ikut serta membela negara Indonesia.

- 1) Pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia
- 2) Kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis.
- 3) Keadaan penduduk (demografis) yang besar
- 4) Kekayaan sumber daya alam
- 5) Perkembangan dan kemajuan IPTEK di bidang persenjataan
- 6) Kemungkinan timbulnya bencana perang.

II.5.3 Wujud Bela Negara (UU No.3 Tahun 2002)

- a. Pendidikan kewarganegaraan
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
- c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela
- d. Pengabdian sesuai profesi.

II.6 Hak dan Kewajiban Bela Negara sesuai Profesi Kedudukan Mahasiswa sebagai Warga Negara Indonesia

Bela negara merupakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sesuai fungsi warga serta tidak selalu diartikan dengan

mengangkat senjata. Bukan hanya kewajiban dan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia semata. Banyak peran mahasiswa dalam membela negara di antaranya belajar dengan tekun, ikut kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak.

Organisasi secara umum memiliki peran untuk membina kesadaran bela negara di lingkungan. Sebagai penyeimbang pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab sama dengan mengkomunikasikan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Di samping memiliki pemimpin yang visioner dan berkarakter dengan kesadaran moral kebangsaan bela negara yang tinggi. Sementara perguruan tinggi memiliki peran sebagai sumber untuk mengisi komponen pertahanan negara dan tempat penggodokan sikap bela negara melalui pendidikan yang diwujudkan dalam mata kuliah Kewarganegaraan, orientasi studi ketahanan nasional, serta kegiatan resimen mahasiswa.

Mahasiswa harus berpartisipasi dalam meningkatkan bobot teknologi maupun dalam konsep pertahanan negara. Kegiatan bela negara dapat dijadikan agenda rutin bagi mahasiswa baru. Mereka mendapat pengenalan tentang nilai-nilai perjuangan para generasi terdahulu. Semangat para pejuang dahulu dalam mempertahankan negara patut diteladani oleh generasi masa kini yang cenderung lupa sejarah.

Kepedulian dan nasionalisme terhadap bangsa dapat pula ditunjukkan dengan keseriusan menimba ilmu di bangku kuliah.

Mahasiswa dapat mengasah keahlian dan spesialisasi pada bidang ilmu yang mereka pelajari di perguruan tinggi, agar dapat meluruskan berbagai ketimpangan sosial ketika terjun di masyarakat kelak.

Peran dan fungsi mahasiswa dapat ditunjukkan secara santun tanpa mengurangi esensi dan agenda yang diperjuangkan. Semangat mengawal dan mengawasi jalannya reformasi, harus tetap tertanam dalam jiwa setiap mahasiswa. Sikap kritis harus tetap ada dalam diri mahasiswa, sebagai agen pengendali untuk mencegah berbagai penyelewengan yang terjadi terhadap perubahan yang telah mereka perjuangkan. Dengan begitu, mahasiswa tetap menebarkan bau harum keadilan sosial dan solidaritas kerakyatan.

BAB III

PENUTUP

III.1 Kesimpulan

Hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu tercantum di dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31.

Sebagai *agent of change* mahasiswa berperan besar membawa perubahan dalam diri bangsa Indonesia, untuk itu diperlukan generasi mahasiswa yang bertanggung jawab serta memiliki kesadaran dan bisa mengimplementasikan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Bela Negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Peran mahasiswa dalam membela negara di antaranya belajar dengan tekun, ikut kegiatan ekstrakurikuler, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak.

III.2 Saran

Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara ini, semoga kita semua benar-benar memahami apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara.

Hak dan kewajiban merupakan suatu instrument yang saling terkait, sehingga pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan yang akan menyebabkan timbulnya gejolak masyarakat yang tidak diinginkan. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonym. 2013. *Peran Mahasiswa dalam Membela Negara* (online),
(<http://theguhengine.blogspot.com/2013/05/peran-mahasiswa-dalam-membela-negara.html>).
- Jidy. 2013. *Menanamkan Kesadaran Mahasiswa akan Hak* (online),
(<http://sebmanida.blogspot.com/2013/03/menanamkan-kesadaran-mahasiswa-akan-hak.html>).
- Safitri, Fika. 2014. *Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara* (online),
(https://www.academia.edu/10306072/Hak_dan_Kewajiban_Warga_Negara).